



P U T U S A N

Nomor 296/Pid.B/2023/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BUDI MULYADI;
Tempat Lahir : Purwakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 15 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jatimulya RT.16 RW.05 Desa/Kelurahan Cibungur,
Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta /Sopir buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda, tanggal 26 Mei 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda, tanggal 26 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan pada persidangan tanggal 03 Juli 2023, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BUDI MULYADI bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya, secara berlanjut " sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI MULYADI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar copy surat jalan Delivery Nomor 5781938152 tanggal 22 Februari 2023
 - 1 (satu) lembar Copy STNK dari kendaraan mobil Truck Box Hino Dutro warna hijau Tahun 2016 Nopol AG-8519-UB Noka MJEC1JG43G5144221 Nosin W04DTRR37093 pemilik atas nama PT. Buana Armada Jaya alamat Jalan Suparjan Mangun Wijaya No. 28 Desa Mojooroto, Kecamatan Mojooroto, Kota Kediri;
 - 1 (satu) lembar Copy KTP an. BUDI MULYADI, SIM B II Umum an BUDI MULYADI, Foto BUDI MULYADI;
 - 1 (satu) lembar foto dari kendaraan mobil Truck Box Hino Dutro warna hijau Tahun 2016 Nopol AG-8519-UB Noka MJEC1JG43G5144221 Nosin W04DTRR37093
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah BPKB No. M-08754692 Nama Pemilik PT. Buana Armada Jaya alamat Jalan Suparjan Mangun Wojaya No. 28 Desa Mojooroto, Kecamatan Mojooroto, Kota Kediri, Nopol AG-8519-UB Noka MJEC1JG43G5144221 Nosin W04DTRR37093;
Dikembalikan kepada PT.Hacaca Setio Abadi melalui Saksi ACHMAD MINAN;

Halaman 2 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta duplik Terdakwa yang diajukan pula secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan nomor reg. Perkara : PDM 92/SIDOA/Eoh.2/05/2023, tanggal 10 Mei 2023, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa BUDI MULYADI pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023, masing masing bertempat di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dan di dekat Terminal Padang Kecamatan Padang Kabupaten Bojonegoro, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkaranya, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah sopir pada PT.Hacaca Setio Abadi dengan alamat di Jalan Greges Surabaya yang bergerak dalam bidang jasa angkutan barang, dengan gaji tiap bulan yang diterima sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi ACHMAD MINAN pengurus PT.Hacaca Setio Abadi mendapatkan order

Halaman 3 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT.Jiwi Kimia untuk mengangkut karton box sebanyak kurang lebih 3 ton dengan mengirimkannya kepada PT.Sasa Inti yang berada Kabupaten Probolinggo, lalu saksi ACHMAD MINAN menghubungi terdakwa dan memerintahkan agar mengangkut karton di PT.Jiwi Kimia dan mengirimkannya ke PT. Sasa Inti di Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan 1 unit truk dengan Nopol AG-8519-UB. Setelah karton oleh saksi UNTUNG SUSIANTO dinaikan keatas truk, terdakwa bersama seorang temannya bernama BAMBANG (belum tertangkap) dan saksi UNTUNG SUSIANTO sebagai sopir pangilan yang digunakan oleh terdakwa, berangkat menuju ke PT.Sasa Inti di Kabupaten Probolinggo dan saat mengisi bahan bakar di POM bensin Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan proses bongkarnya di PT.Sasa Inti ruwet atau sulit, akhirnya mobil truk dengan Nopol AG-8519-UB tersebut oleh terdakwa disopiri sendiri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekira pukul 07.00 Wib saat dalam perjalanan menuju ke PT.Sasa Inti di Probolinggo, dengan alasan sedang dikejar kejar oleh orang karena ada tanggungan hutang sementara PT.Hacaca Setio Abadi tidak memberikan solusi penyelesaian atas permasalahannya tersebut, terhadap muatan karton box sebanyak kurang lebih 3 ton tersebut, atas anjuran BAMBANG (belum tertangkap) tanpa seizin PT.Hacaca Setio Abadi dan PT.Jiwi Kimia, dijual kepada seorang penjual barang rongsokan yang berada di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dan terjual seharga Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), sementara terhadap 1 unit truk dengan Nopol AG-8519-UB milik PT.Hacaca Setio Abadi dengan alamat di Jalan Greges Surabaya tempat dimana terdakwa mencari nafkah, dibawah oleh terdakwa ke wilayah Kabupaten Bojonegoro, dimana pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 sekira pukul 09.00 Wib tanpa seizin PT.Hacaca Setio Abadi selaku pemiliknya, melalui perantara saksi SULAIMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ALVIN dan APRIL (belum tertangkap, bertempat didekat Terminal Padangan Kecamatan padangan Kabupaten Bojonegoro dijual kepada seseorang dan terjual seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dimana akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi orang lain yang ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa BUDI MULYADI pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekira pukul 07.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023, masing masing bertempat di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dan di dekat Terminal Padangan Kecamatan padangan Kabupaten Bojonegoro, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkaranya, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah sopir pada PT.Hacaca Setio Abadi dengan alamat di Jalan Greges Surabaya yang bergerak dalam bidang jasa angkutan barang, dengan gaji tiap bulan yang diterima sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi ACHMAD MINAN pengurus PT.Hacaca Setio Abadi mendapatkan order dari PT.Jiwi Kimia untuk mengangkut karton box sebanyak kurang lebih 3 ton dengan mengirimkannya kepada PT.Sasa Inti yang berada Kabupaten Probolinggo, lalu saksi ACHMAD MINAN menghubungi terdakwa dan memerintahkan agar mengangkut karton di PT.Jiwi Kimia dan mengirimkannya ke PT. Sasa Inti di Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan 1 unit truk dengan Nopol AG-8519-UB. Setelah karton oleh saksi UNTUNG SUSIANTO dinaikan keatas truk, terdakwa bersama seorang temannya bernama BAMBANG (belum tertangkap) dan saksi UNTUNG SUSIANTO sebagai sopir pangilan yang digunakan oleh terdakwa, berangkat menuju ke PT.Sasa Inti di Kabupaten Probolinggo dan saat mengisi bahan bakar di POM bensin Wonokupang Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan proses bongkarnya di PT.Sasa Inti ruwet atau sulit, akhirnya mobil truk dengan Nopol AG-8519-UB tersebut oleh terdakwa disopiri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekira pukul 07.00 Wib saat dalam perjalanan menuju ke PT.Sasa Inti di Probolinggo, dengan alasan sedang dikejar kejar oleh orang karena ada tanggungan hutang sementara PT.Hacaca Setio Abadi tidak memberikan solusi penyelesaian atas permasalahannya tersebut, terhadap muatan karton box sebanyak kurang lebih 3 ton tersebut, atas anjuran BAMBANG (belum tertangkap) tanpa seizin PT.Hacaca Setio Abadi dan PT.Jiwi Kimia, dijual kepada seorang penjual barang rongsokan yang berada di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dan terjual seharga Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), sementara terhadap 1 unit truk dengan Nopol AG-8519-UB milik PT.Hacaca Setio Abadi dengan alamat di Jalan Greges Surabaya tempat dimana terdakwa mencari nafkah, dibawah oleh terdakwa ke wilayah Kabupaten Bojonegoro, dimana pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 sekira pukul 09.00 Wib tanpa seizin PT.Hacaca Setio Abadi selaku pemiliknya, melalui perantara saksi SULAIMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ALVIN dan APRIL (belum tertangkap, bertempat didekat Terminal Padangan Kecamatan padangan Kabupaten Bojonegoro dijual kepada seseorang dan terjual seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dimana akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi orang lain yang ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu : 1. ACHMAD MINAN, 2. NURHASLINA, 3. VERI YULIANTO, 4. SUGIANTO HADI, dan 5. SULAIMAN, yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. ACHMAD MINAN:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi adalah Pengurus angkutan PT. Hacaca Setio Abadi alamat jalan Greges Surabaya;

Halaman 6 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Pengurus sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Hacaca Setio Abadi bergerak dibidang jasa angkutan Barang;
- Bahwa Saksi tahu perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit truk Hino Dutro tahun 2016 Nomor Polisi AG-8519-UB milik PT. Hacaca Setio Abadi beserta barang muatan berupa Karton;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa BUDI MULYADI karena Terdakwa BUDI MULYADI adalah sopir dari truk Hino Dutro tahun 2016 Nomor Polisi AG-8519-UB milik PT. Hacaca Setio Abadi;
- Bahwa 1 (satu) unit truk Hino Dutro tahun 2016 Nomor Polisi AG-8519-UB milik PT. Hacaca Setio Abadi beserta barang muatan berupa Karton telah dibawa kabur oleh Terdakwa BUDI MULYADI pada saat Terdakwa melaksanakan pekerjaan mengantar barang tersebut;
- Bahwa kejadian yang Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, PT TJIWI KIMIA Desa Kramat temenggung, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, mengirim barang dengan tujuan ke PT Sasa Inti Probolinggo, dengan menggunakan Truk Nopol AG-8519 UB yang disewa dari PT. Hacaca Setio Abadi yang dikendarai oleh Terdakwa BUDI MULYADI pada waktu yang diperkirakan belum sampai ke lokasi tujuan;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Saksi di telpon oleh Customer dari PT. TJIWI KIMIA menanyakan kepada Saksi posisi truk yang kirim ke PT. Sasa Inti sampai dengan sekira pukul 11.00 WIB belum sampai ke tempat tujuan,
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mendapat Order dari PT. TJIWI KIMIA ke tujuan PT. Sasa Inti Kabupaten Probolinggo untuk Unit Truk No. Pol : AG 8519 UB yang biasa di kemudikan oleh Terdakwa BUDI MULYADI, lalu Saksi informasikan ke Pengemudi dengan Truk No. Pol : AG 8519 UB yaitu Terdakwa BUDI MULYADI, lalu pada tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi melihat bahwa Truk No. Pol : AG 8519 UB sudah selesai muat barang karton di PT. TJIWI KIMIA namun yang mengemudikan bukanlah Terdakwa BUDI MULYADI akan tetapi yang muat barang yaitu Untung Susianto, Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Saksi di telpon oleh Customer dari PT. TJIWI KIMIA menanyakan kepada Saksi posisi truk yang kirim ke PT. Sasa Inti sampai dengan sekira pukul 11.00 WIB belum sampai ke tempat tujuan, lalu Saksi melihat pada Aplikasi GPS yang terpasang pada Truk No. Pol : AG 8519 UB, bahwa

Halaman 7 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk No. Pol : AG 8519 UB berangkat sekira pukul 05.00 WIB dan pada GPS tersebut masih menyala berhenti di daerah SPBU Raci Bangil Pasuruan, setelah itu Saksi menelfon Supir pada Truk No. Pol : AG 8519 UB tersebut, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa BUDI MULYADI ada kendala apa hingga pengiriman sampai terlambat, lalu Terdakwa BUDI MULYADI menjawab bahwa ada kendala pada kelistrikan di truk, lalu Saksi menawarkan perbaikan pada truk tersebut mau di perbaiki dari bengkel yang disediakan Perusahaan, atau menggunakan jasa bengkel dari luar karena sudah di tanyakan oleh Customer, lalu Terdakwa BUDI MULYADI menjawab bahwa mau diperbaiki bengkel luar, lalu sekira pukul 15.00 WIB Saksi menelpon lagi memastikan kepada Terdakwa BUDI MULYADI apakah permasalahan pada kelistrikan tersebut sudah selesai apa belum, dikarenakan kalau bongkar muatan barang tersebut kesorean di arahkan bongkar pada hari selanjutnya, Lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIBb Saksi menelpon Terdakwa BUDI MULYADI, guna menanyakan perkembangan mengenai kerusakan pada kelistrikan truk karena pada Aplikasi GPS, Truk masih berada di SPBU Raci Bangil Pasuruan, lalu Terdakwa BUDI MULYADI menjawab masih di upayakan untuk perbaikan kelistrikanya, lalu sekira pukul 11.00 WIB Saksi di telpon oleh customer untuk memastikan apakah untuk truk sudah selesai perbaikan atau belum, karena tidak sampai selesai di hari Jum'at sore maka bisa untuk di bongkar pada hari Senin, setelah itu Saksi menelpon lagi kepada Terdakwa BUDI MULYADI bahwa apakah sudah selesai mengenai kerusakan pada kelistrikan truk tersebut, karena kalau tidak selesai pada hari Jum'at, bongkar barang tersebut baru bisa di bongkar pada hari Senin, Lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Saksi menelpon Terdakwa BUDI MULYADI untuk menanyakan kelanjutan mengenai kerusakan pada truk, akan tetapi Saksi tidak direspon sama Terdakwa BUDI MULYADI, lalu pukul 13.00 WIB Saksi berangkat menuju ke titik terakhir pada aplikasi GPS, akan tetapi sewaktu Saksi sampai pada titik terakhir kendaraan truk tidak ada di lokasi terakhir sesuai dengan aplikasi GPS, hingga Saksi berinisiatif untuk memastikan pada PT. SASA INTI Probolinggo, akan tetapi sewaktu Saksi bertanya pada Petugas di PT. SASA INTI Probolinggo bahwa tidak ada kendaraan Truk No. Pol : AG 8519 UB yang masuk pada PT. SASA INTI Probolinggo, lalu Saksi kembali lagi menuju titik terakhir kendaraan truk di lokasi terakhir sesuai dengan aplikasi GPS yaitu di SPBU Raci Bangil Pasuruan, dan pada SPBU

Halaman 8 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Saksi sempat melihat CCTV pada SPBU tersebut tentang keberadaan 1 (satu) Unit Truk Box Hino Dutro tahun 2016, No Pol. : AG 8519 UB, tahun 2016, warna Hijau pada saat di SPBU Raci Bangil Pasuruan.

- Bahwa 1 (satu) Unit Truk Box Hino Dutro tahun 2016, No Pol. : AG 8519 UB, tahun 2016 disewa oleh di PT. TJIWI KIMIA untuk muat Karton dari di PT. TJIWI KIMIA menuju PT. SASA INTI Probolinggo;
- Bahwa Saksi tidak tahu motivasi Terdakwa BUDI MULYADI melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sampai sekarang 1 (satu) Unit Truk Box Hino Dutro tahun 2016, No Pol. : AG 8519 UB, tahun 2016, belum ditemukan dan belum kembali;
- Bahwa Terdakwa BUDI MULYADI sebelumnya tidak ada ijin dari PT. Hacaca Setio Abadi untuk melakukan perbuatan hukum selain yang telah ditetapkan oleh perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUDI MULYADI PT. Hacaca Setio Abadi mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa karton yang dikirim ke PT Sasa Inti senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa PT. Hacaca Setio Abadi membayar ganti rugi kepada PT. Tjiwi Kimia sekitar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2. NURHASLINA:

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Hacaca Setio Abadi alamat jalan Greges Surabaya, sebagai staf admin dengan tugas menerima dan menginput tagihan customer berupa invoice dan control tagihan pembayaran customer dan piutang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Hacaca Setio Abadi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Hacaca Setio Abadi milik CHRISTIN ADNI SUSILOWATI PRAJITNO yang bergerak dibidang jasa angkutan Barang;
- Bahwa Saksi tahu perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit truk Hino Dutro tahun 2016 Nomor Polisi AG-8519-UB milik PT. Hacaca Setio Abadi beserta barang muatan berupa Karton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa BUDI MULYADI karena Terdakwa BUDI MULYADI adalah karyawan PT. Hacaca Setio Abadi yang bekerja sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dengan tugas sebagai sopir dari truk Hino Dutro tahun 2016 Nomor Polisi AG-8519-UB milik PT. Hacaca Setio Abadi yang disewa oleh customer dan bertanggungjawab terhadap kondisi truk selama disewa customer;
- Bahwa 1 (satu) unit truk Hino Dutro tahun 2016 Nomor Polisi AG-8519-UB milik PT. Hacaca Setio Abadi beserta barang muatan berupa Karton telah dibawa kabur oleh Terdakwa BUDI MULYADI pada saat Terdakwa melaksanakan pekerjaan mengantar barang tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 13.00 WIB Saksi mendapat kabar dari ACHMAD MINAN selaku pengurus truk perihal 1 (satu) unit truk Hino Dutro tahun 2016 Nomor Polisi AG-8519-UB milik PT. Hacaca Setio Abadi yang disewa oleh PT. TJIWI KIMIA Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, yang mana ACHMAD MINAN memberitahukan bahwa ACHMAD MINAN mendapat teguran dari Salles PT. TJIWI KIMIA Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, karena sopir truk No. Pol : AG 8519 UB atas nama BUDI MULYADI yang memuat karton milik PT. TJIWI KIMIA belum melakukan pembongkaran muatan karton ke tempat tujuan di PT. Sasa Inti Probolinggo, kemudian Saksi menyarankan kepada ACHMAD MINAN melakukan pengecekan GPS kendaraan dan menghubungi Terdakwa BUDI MULYADI dan menyuruh ACHMAD MINAN mengambil surat jalan yang sudah 3 (tiga) bulan belum disetor ke perusahaan, selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi mendapat telepon dari ACHMAD MINAN yang isinya bahwa ACHMAD MINAN akan mendatangi lokasi terakhir truck sesuai dengan GPS yaitu di SPBU Raci Pasuruan, selanjutnya Saksi melaporkan ke CHRISTIN ADNI SUSILOWATI PRAJITNO selaku atasan melalui Whatsapp, kemudian Saksi juga menghubungi Terdakwa BUDI MULYADI untuk menanyakan keberadaan Terdakwa BUDI MULYADI dan keadaan truk, kemudian Terdakwa BUDI MULYADI menjawab "aku ate nang Probolinggo truk e tak gawakno nak supir cadangan", kemudian saksi diberi nomor telepon dengan nama kontak INDRA dengan nomor 082118732269, setelah itu Saksi menghubungi nomor tersebut namun nomor tersebut pemiliknya menjelaskan tidak kenal dengan Terdakwa BUDI MULYADI setelah itu dimatikan dan nomor Terdakwa BUDI MULYADI sudah tidak bisa

Halaman 10 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi, selanjutnya pada sekira pukul 20.00 WIB. ACHMAD MINAN kembali menelepon Saksi yang menjelaskan bahwa truk sudah tidak ada di lokasi GPS terakhir yaitu di SPBU Raci Pasuruan dan ACHMAD MINAN memberi tahu Saksi akan mengecek ke titik tujuan yaitu di PT. Sasa Indonesia Probolinggo, kemudian sekira pukul 22.00 WIB ACHMAD MINAN kembali menelepon Saksi dan menjelaskan bahwa truck juga tidak ada di titik tujuan / pembongkaran PT. Sasa Indonesia Probolinggo selanjutnya ACHMAD MINAN Saksi suruh melaporkan update selanjutnya langsung kepada atasan Saksi, selanjutnya perkara ini dilaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa dalam perkara ini pelakunya adalah Terdakwa BUDI MULYADI sedang yang menjadi korban adalah CHRISTIN ADNI SUSILOWATI PRAJITNO selaku pemilik PT. Hacaca Setio Abadi;
- Bahwa sebelum Terdakwa bekerja di PT. Hacaca Setio Abadi, Terdakwa membuat surat lamaran kerja dan Terdakwa mendapat gaji tiap bulan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Truk Box Hino Dutro tahun 2016, No Pol. : AG 8519 UB, tahun 2016 warna hijau sampai sekarang belum kembali karena belum ditemukan;
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa BUDI MULYADI pada waktu Saksi hubungi pada tanggal 18 Februari 2023, Terdakwa BUDI MUYADI mengatakan bahwa truk diserahkan kepada INDRA dengan nomor telepon 082118732269;
- Bahwa untuk armada di PT. Hacaca Setio Abadi tidak ada supir cadangan, satu armada truk satu sopir;
- Bahwa INDRA bukan karyawan PT. Hacaca Setio Abadi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa BUDI MULYADI, PT. Hacaca Setio Abadi kehilangan 1 (satu) Unit Truk Box Hino Dutro tahun 2016, No Pol. : AG 8519 UB, tahun 2016 sehingga mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. VERI YULIANTO:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau milik PT. Hacaca Setio Abadi yang tidak dilengkapi dengan BPKB melainkan hanya STNK saja;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Raya Cemengkalang No. 12 Kabupaten Sidoarjo, karena menjadi perantara dalam telah menjual 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna hijau milik PT. Hacaca Setio Abadi;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dihubungi oleh HADI, bahwa ada 1 (satu) unit Truk Box Hino tahun 2016 yang akan dijual tanpa dokumen BPKB serta Saksi dikirim foto 1 (satu) unit Truk Box Hino tahun 2016 warna hijau, kemudian Saksi bertanya kepada HADI terkait history kendaraan tersebut dan HADI mengaku bahwa kendaraan tersebut mengaku miliknya sendiri dan ada angsuran pembayaran serta aplikasi, kemudian Saksi menawarkan dengan harga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) namun Saksi suruh geser ke Kecamatan Kandangan Kabupaten Pare besok pagi guna bertemu oleh pembelinya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi pergi ke Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri bersama dengan HADI, IVAN, dan HENDRIK untuk menemui penjual 1 (satu) unit Truk Box Hino tahun 2016 warna hijau tersebut, akan tetapi ketika penjual truk (Terdakwa BUDI MULYADI) tersebut di hubungi oleh HADI, sudah berada di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, kemudian Saksi bersama teman-teman geser ke Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, sesampainya dilokasi Saksi bertemu dengan penjual truk (Terdakwa BUDI MULYADI) tersebut yang menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna putih dan temannya sebagai sopir truk yang akan dijual, kemudian Saksi mengecek unit kendaraan tersebut beserta dokumen STNK namun tidak masuk data leasing dan kelengkapan dari leasing juga tidak ada dan tidak sesuai dengan perjanjian awal, kemudian jual beli tersebut Saksi batalkan. Kemudian Saksi mencoba menjualkan melalui teman Saksi bernama SINYO melalui telephone, Saksi beri tahu terkait kelengkapan kendaraan tersebut beserta harga, selanjutnya Saksi disuruh bergeser di warung Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, setibanya di warung sekira pukul 16.30 WIB tersebut Saksi bertemu dengan SINYO beserta dengan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak kenal, kemudian penjual truk (Terdakwa BUDI MULYADI) tersebut melakukan negosiasi sendiri dengan SINYO

Halaman 12 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 2 (dua) orang tersebut, selanjutnya Saksi diajak geser oleh SINYO Dkk. Di daerah Kecamatan Karangates, Kabupaten Malang sekira pukul 23.00 WIB dan di tempat tersebut bertemu dengan seorang yang Saksi tidak kenal namun masih tidak ada kesepakatan hingga sopir truk tersebut pamit pulang menggunakan mobil Suzuki Ertiga, hingga sekira pukul 01.00 WIB geser lagi ke Kabupaten Bojonegoro yaitu penjual truk (Terdakwa BUDI MULYADI) dengan membawa truknya, kemudian rombongan SINYO beserta 3 (tiga) orang lainnya menggunakan mobil Daihatsu Sigras warna putih dan rombongan Saksi ikut karena mau ada perlu ke Jawa Tengah. Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB tiba di Kabupaten Bojonegoro dan berhenti untuk makan di sebuah warung, kemudian ada 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy merah tanpa menggunakan helm datang ke warung tersebut dan melakukan pengecekan pada unit truk tersebut kemudian truk tersebut dibawa oleh salah satu orang yang baru datang menggunakan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan ke Jawa Tengah dengan IFAN dan HENDRIK, dalam perjalanan Saksi menghubungi HADI untuk meminta komisi akan tetapi tidak diberi dengan alasan karena HADI hanya diberikan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu akan transaksi penjual truk (Terdakwa BUDI MULYADI) mengaku truck tersebut masih dalam angsuran leasing kemudian mengaku bahwa truk miliknya sendiri namun BPKB truk dibawa temannya;
- Bahwa Saksi tahu kalau 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna hijau merupakan barang dari hasil kejahatan karena dijual tanpa dilengkapi BPKB hanya STNK saja dan harganya murah;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna hijau dari STNK atas nama PT. Hacaca Setio Abadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama pemilik PT. Hacaca Setio Abadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang yang akhirnya membeli 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna hijau tersebut karena Saksi tidak kenal tetapi temannya SINYO;
- Bahwa pembeli 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna hijau tahu kalau ada truk dijual dari SINYO;
- Bahwa Saksi tidak tahu 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna hijau terjual dengan berapa namun harga

Halaman 13 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- awal yang Saksi tawarkan dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna hijau laku terjual, Saksi mendapat komisi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menerima uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai komisi dari APRIL dengan cara ditransfer rekening Saksi, pada waktu di pintu keluar masuk Tol Kertosono;
 - Bahwa dari uang komisi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk membayar hutang di Koperasi sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedang sisanya Saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Saksi ditransfer uang komisi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB;
 - Bahwa setahu Saksi selain Saksi yang menerima uang komisi sebagai perantara dalam penjualan truk tersebut adalah HADI menerima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) juga dari APRIL melalui SULAIMAN;
 - Bahwa ditunjukkan foto dari 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016 yang Saksi jual, Saksi membenarkannya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan SULAIMAN karena teman sesama jual beli mobil;
 - Bahwa Saksi tidak tahu asal penjual truk (Terdakwa BUDI MULYADI) mendapatkan truk;
 - Bahwa penjual truk (Terdakwa BUDI MULYADI) menjual truk melalui Saksi satu kali;
 - Bahwa Saksi sering menjual kendaraan tanpa dilengkapi dengan dokumen BPKB dari tahun 2015;
 - Bahwa ditunjukkan foto dari Terdakwa BUDI MULYADI Saksi menerangkan bahwa benar itu orang yang menjual 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016;
 - Bahwa ditunjukkan foto dari APRIL, Saksi menerangkan bahwa benar itu APRIL yang merupakan teman sesama jual beli mobil;
 - Bahwa maksud Saksi membantu menjual 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016 untuk mendapat upah;

Halaman 14 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SINYO berdomisili di Kabupaten Malang dengan nomor telepon 08817048752;

- Bahwa sudah tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 4. SUGIANTO HADI:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna hijau milik PT. Hacaca Setio Abadi yang tidak dilengkapi dengan BPKB melainkan hanya STNK saja;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Raya Cemengkalang No. 12 Kabupaten Sidoarjo, karena menjadi perantara dalam telah menjual 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna hijau milik PT. Hacaca Setio Abadi;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi di telfon teman bernama IMAM menawarkan kepada Saksi kendaraan patasan (jual beli kendaraan tanpa di sertai dengan surat resmi) berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck Boks merk Hino Dutro Nopol : AG 8519 UB warna hijau tahun 2016 dengan harga Rp. 63.000.000 (enam puluh tiga juta) dan Saksi di suruh menemui penjual di cargo (parkiran truck) alamat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, pukul 15.00 WIB Saksi tiba di cargo tersebut, di situ Saksi bertemu penjual bernama SEGER, ALFI, Dan Terdakwa BUDI dengan 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck Boks merk Hino Dutro Nopol : AG 8519 UB warna hijau tahun 2016, kemudian Saksi mengecek kondisi kendaraan tersebut dan setelah itu saksi bertanya ke SEGER dan Terdakwa BUDI mengenai kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck Boks merk Hino Dutro Nopol : AG 8519 UB warna hijau tahun 2016, kemudian Terdakwa BUDI menjelaskan "iku montor ku dewe mas, kerja sama karo koncoku dan BPKB di gowo konocoku mas" setelah itu Saksi menawarkan truck boks tersebut kepada teman Saksi bernama VERI YULIANTO dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Karena posisi saat itu sudah malam, VERI YULIANTO tidak mau menanggapi bisanya besok pagi bertemu di Desa Kandangan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Pada tanggal 18

Halaman 15 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB ALFI menghubungi Saksi memberitahu bahwa posisi 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck Boks merk Hino Dutro Nopol : AG 8519 UB warna hijau tahun 2016 sudah berada di Ngantang, Kabupaten Malang, dari info tersebut kemudian Saksi menghubungi VERI YULIANTO, kemudian pada pukul 10.00 WIB Saksi dan VERI YULIANTO di antar oleh teman VERI. Sampai di Ngantang Kabupaten Malang sekira pukul 12.30 WIB, Saksi bertemu SEGER dan Terdakwa BUDI. Kemudian VERI YULIANTO ngobrol dengan SEGER dan Terdakwa BUDI terkait jual beli kendaraan 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck Boks merk Hino Dutro Nopol : AG 8519 UB warna hijau tahun 2016 dan pengecekan data dan asal usul kendaraan tersebut. Dan di ketahui bahwa kendaraan tersebut tidak terdaftar di finance dan STNK bukan atas nama Terdakwa BUDI melainkan atas nama perusahaan, sehingga VERI YULIANTO, menjelaskan kepada Saksi "ga wani jon soale kendaraan e ga jelas". Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa BUDI, SEGER, Saksi, VERI dan teman VERI pindah tempat ke cafe jancok di daerah Pujon Kabupaten Malang. Dan sampai sana datang lagi 3 (tiga) orang dan mengobrol dengan VERI YULIANTO, SEGER, dan Terdakwa BUDI (Saksi tidak tahu apa yang mereka obrolkan). Sekira pukul 17.00 WIB kami semua geser ke Karangates, Kabupaten Malang dan tiba sekira pukul 23.00 WIB, kemudian Saksi menanyakan kepada SEGER dan Terdakwa BUDI "iki ngenteni opo kok suwine" dan di jawab oleh Terdakwa BUDI "ngenteni pembeli". Kami semua menunggu sampai sekira pukul 02.00 WIB. saat itu juga Saksi, Terdakwa BUDI dan SEGER Cekcok menunggu kepastian sebab SEGER mau ada kerjaan paginya, kemudian Terdakwa BUDI mengobrol dengan ke 3 (tiga) orang yang sebelumnya bertemu di Pujon setelah itu SEGER pergi kembali ke Jombang menggunakan mobil Ertiga warna putih (yang sebelumnya di gunakan pada saat bertemu Saksi di Ngantang Kabupaten Malang). Setelah itu Terdakwa BUDI menyuruh Saksi untuk mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck Boks merk Hino Dutro Nopol : AG 8519 UB warna hijau tahun 2016 dan kami semua (Saksi, VERI YULIANTO, teman dari VERI, Terdakwa BUDI dan 3 (tiga) orang lainnya) menuju ke Kecamatan Padangan Bojonegoro. Sampai di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB. pada saat perjalanan ke Bojonegoro semuanya berjalan iring-iringan dengan posisi depan mobil Honda Brio warna kuning (VERI dan temannya) posisi tengah 1 (satu) unit kendaraan

Halaman 16 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Truck Boks merk Hino Dutro Nopol : AG 8519 UB warna hijau tahun 2016 (Saksi dan Terdakwa BUDI) posisi belakang mobil Sigra warna putih (3 (tiga) orang yang sebelumnya bertemu di Pujon, Kabupaten Malang). Sampai di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro kami semua makan di warung, tak lama kemudian datang 2 (dua) orang lain lagi dengan menggunakan sepeda motor Honda scopy warna merah. kemudian Terdakwa BUDI meminta kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck Boks merk Hino Dutro Nopol : AG 8519 UB warna hijau tahun 2016 dan mengatakan “ndi kuncine iku wes mari di bayar” kepada Saksi, setelah kunci Saksi serahkan ke Terdakwa BUDI, kemudian oleh Terdakwa BUDI di serahkan kepada salah satu dari 2 (dua) orang lain tersebut. setelah itu 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck Boks merk Hino Dutro Nopol : AG 8519 UB warna hijau tahun 2016 di bawa pergi dan Saksi tidak mengetahui tujuannya kemana. Setelah itu semua bubar, VERI YULIANTO dengan temannya menuju ke Jawa Tengah kemudian Saksi, Terdakwa BUDI dan 3 (tiga) orang (yang sebelumnya bertemu di Pujon Kabupaten Malang) ke arah Caruban Kabupaten Madiun. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi, Terdakwa BUDI dan 4 (empat) orang (yang sebelumnya bertemu di Pujon Kabupaten Malang) tiba di Kecamatan Caruban Kabupaten Madiun, setelah itu pada saat berhenti di Indomaret daerah Kecamatan Caruban Kabupaten Madiun Saksi diberi uang oleh SULAIMAN Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dengan mengatakan “ini tadi Saksi disuruh VERI memberikan kepada kamu” dan Saksi menjawab “oke” serta menerima uang tersebut. kemudian Saksi dan Terdakwa BUDI naik bus menuju rumah Saksi di Desa Ngerandu, Kecamatan Perak Jombang. Sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Terdakwa BUDI tiba di rumah Saksi dan istirahat. Kemudian Pukul 19.00 WIB, SEGER datang ke rumah Saksi (sebelumnya disharelok Saksi) untuk menjemput Terdakwa BUDI. Sebelum meninggalkan rumah Saksi, Terdakwa BUDI memberi Saksi uang lagi sebesar RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) upah nyetir 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck Boks merk Hino Dutro Nopol : AG 8519 UB warna hijau tahun 2016 dari Karangates Kabupaten Malang sampai ke Kecamatan Padangan Bojonegoro;

- Bahwa setahu Saksi, 1 (satu) unit Truk Box Hino Dutro Nopol : AG 8519 UB tahun 2016 milik Terdakwa BUDI karena pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa BUDI di cargo (tempat parkir truck) di Desa Tunggorono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Terdakwa BUDI menjelaskan kepada Saksi bahwa itu miliknya sendiri namun BPKB berada ditemannya;
- Bahwa Terdakwa BUDI menawarkan 1 (satu) unit Truk Box Hino Dutro Nopol : AG 8519 UB tahun 2016 kepada Saksi pada tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada waktu dicargo (tempat parkir truck) di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa Saksi tahu kalau 1 (satu) unit Truk Box Hino Dutro Nopol : AG 8519 UB tahun 2016 dijual dari IMAM;
 - Bahwa pada saat Terdakwa BUDI menawarkan 1 (satu) unit Truk Box Hino Dutro Nopol : AG 8519 UB tahun 2016 di cargo (tempat parkir truck) di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Terdakwa BUDI hanya menunjukkan kendaraannya saja tidak menunjukkan dokumen tetapi pada waktu di Ngantang Kabupaten Malang Terdakwa BUDI menunjukkan STNKnya dan diketahui kendaraan tersebut bukan atas nama Terdakwa BUDI melainkan atas nama perusahaan;
 - Bahwa pada saat menawarkan kendaraan Terdakwa BUDI bersama dua temannya yaitu ALFI dan SEGER;
 - Bahwa Terdakwa BUDI menawarkan 1 (satu) unit Truk Box Hino Dutro Nopol : AG 8519 UB tahun 2016 kepada Saksi dengan harga Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa setelah Saksi ditawari kendaraan tersebut Saksi tidak membelinya melainkan menawarkan kepada VERI YULIANTO dengan cara menelepon VERI YULIANTO dan mengatakan "Om ada mobil patasan di dol sambil mengirim foto truk yang akan dijual";
 - Bahwa alasan Saksi menawarkan kepada VERI YULIANTO karena VERI YULIANTO memahami kendaraan patasan yang aman dan tidak dipantau pihak finance;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui akhirnya 1 (satu) unit Truk Box Hino Dutro Nopol : AG 8519 UB tahun 2016 laku terjual dengan harga berapa;
 - Bahwa dari Saksi menjadi perantara menjual 1 (satu) unit Truk Box Hino Dutro Nopol : AG 8519 UB tahun 2016, Saksi mendapat upah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian dari SULAIMAN Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi terima pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika Saksi di Indimart daerah Caruban Kabupaten Madiun dan dari Terdakwa BUDI Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19

Halaman 18 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi di Desa Ngerandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;

- Bahwa uang komisi tersebut Saksi gunakan membayar hutang kepada Nanik orang Lengkong sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok sedang yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saksi berikan kepada istri Saksi Yulita Dian Anggraeni;
- Bahwa ditunjukkan foto dari 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016 yang Saksi jual, Saksi membenarkannya;
- Bahwa ditunjukkan foto dari Terdakwa BUDI MULYADI Saksi menerangkan bahwa benar itu orang yang menjual 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 5 SULAIMAN:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna hijau milik PT. Hacaca Setio Abadi yang tidak dilengkapi dengan BPKB melainkan hanya STNK saja;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Biyan RT/RW 19/05 Desa Sukomulyo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, karena menjadi perantara dalam menjual 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna hijau milik PT. Hacaca Setio Abadi;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan dengan cara awalnya pada hari Senin Tanggal 20 Februari 2023, APRIL mendatangi Saksi dan mengajak untuk menemaninya melihat mobil truk boks bodong atau tidak dilengkapi dengan BPKB, yang rencananya akan dibeli oleh teman APRIL yang bernama ALVIN. Kemudian Saksi bersama dengan APRIL dan ALVIN menuju ke Terminal Padangan Bojonegoro untuk menemui Terdakwa BUDI MULYADI, selanjutnya ALVIN sepakat untuk membeli 1 (satu) unit mobil truk boks No. Pol AG 8519 UB tersebut dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya ALVIN meminta nomor rekening Saksi, untuk mentransfer uang pembelian mobil tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BUDI MULYADI, karena Saksi memiliki rekening BCA. Selanjutnya ALVIN mentransfer uang ke rekening BCA nomor rekening 019053341 atas nama Saksi sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) Setelah uang tersebut masuk ke rekening Saksi, ALVIN meminta Saksi untuk mentransfer uang pembelian mobil truk tersebut kepada Terdakwa BUDI MULYADI sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi menarik tunai di ATM BCA Indomaret daerah Bojonegoro sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk diberikan kepada HADI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kepada APRIL sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi juga mentransfer menggunakan e banking ke rekening Bank BCA atas nama VERI YULIANTO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi mentransfer menggunakan e banking ke rekening Bank BCA atas nama APRIL sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan transfer kepada YOYO sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk sewa mobil dan driver sedang sisanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi pribadi setelah itu kami kembali ke rumah masing – masing;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna hijau namun diakui milik Terdakwa BUDI MULYADI;
- Bahwa jual beli 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016, terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di terminal Padangan Bojonegoro;
- Bahwa yang terlibat dalam penjualan truk tersebut ada 8 (delapan) orang yaitu Saksi, Terdakwa BUDI, ALVIN, VERI, APRIL, HADI dan teman HADI yang Saksi tidak kenal), YOYON;
- Bahwa Saksi tahu kalau 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016, adalah hasil dari kejahatan karena dijual dengan harga murah dan tanpa dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akhirnya 1 (satu) unit Truk Box Hino Dutro Nopol : AG 8519 UB tahun 2016 jadi laku terjual dengan harga berapa namun Saksi hanya tahu ALVIN mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah sebesar Rp. 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi ditunjukkan foto dari 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016, Saksi membenarkannya;

Halaman 20 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan foto dari Terdakwa BUDI MULYADI Saksi menerangkan bahwa benar itu orang yang menjual 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016;
- Bahwa yang mempunyai ide menjual truk ke Bojonegoro adalah ALVIN;
- Bahwa Saksi kenal dengan ALVIN dari calon pembeli yang tidak jadi membeli truk;
- Bahwa dalam hal Saksi menjadi perantara menjual truk, Saksi mendapat upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa BUDI MULYADI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menjual 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna hijau milik PT. Hacaca Setio Abadi dan muatan truk tersebut berupa karton milik PT. Tjiwi Kimia / PT Sasa Inti, yang sebelumnya tidak ada izin dari pemiliknya, dengan dibantu oleh beberapa makelar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 15.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Lo'polo, Desa Patonggal, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Hacaca Setio Abadi sebagai sopir lepas dari Truk Box Hino Dutro tahun 2016, No Pol. : AG 8519 UB, tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. Hacaca Setio Abadi mendapat gaji Rp3.600.000,00 tiap bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna hijau milik PT. Hacaca Setio Abadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 di Bojonegoro dan menjual Karton sebanyak 3 (tiga) Ton milik PT Tjiwi Kimia, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 di Prambon Sidoarjo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna hijau milik PT. Hacaca Setio Abadi dan menjual muatan berupa karton Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 pukul 23.00 WIB di SPBU Wono Kupang Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Terdakwa mengambil 1 (satu) unit

Halaman 21 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016 bersama dengan Bambang, dari Supir panggilan atau supir perbantuan yang Terdakwa lupa namanya, yang pada saat itu 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016, sudah bermuatan Kardus dari PT. Tjiwi Kimia dengan berat kurang lebih sebesar 3 (tiga) Ton dengan tujuan muatan ke Probolinggo di Pabrik Sasa, lalu Supir panggilan tersebut Terdakwa beri uang atau gaji selama dia bantu Nyupir, lalu 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016, beserta muatannya Terdakwa yang menjalankan dan mengirim muatan ke tujuan yaitu Probolinggo di Pabrik Sasa, setelah Supir panggilan tadi pergi Terdakwa bercerita kepada Bambang, bahwa Terdakwa sedang di kejar kejar oleh orang karena ada tanggungan hutang, lalu Bambang memberikan saran kepada Terdakwa bahwa barang muatan pada 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016 untuk di jual, lalu Terdakwa menjawab "bang kardus ini harganya berapa dan muatan kardus ini banyak lalu mau di jual kemana?" Bambang menjawab "kemana lagi kalo ndak di pembeli rosokan", Terdakwa menjawab "kalo barang rosokan laku berapa paling 1 Kg laku Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sedangkan kardus ini seberat 3 ton" Bambang menjawab "paling laku 6 (enam) jutaan, mau apa lagi selain itu apa kamu mau menggadaikan mobil", lalu Bambang bertanya "kamu biasanya jual kardus dimana?", Terdakwa menjawab "ada di rongsoan arah Prambon", Bambang menjawab "ya uda dicoba aja kesana sampai buka", Pada pukul 07.00 WIB tanggal 20 Februari 2023, Terdakwa membawa 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, menuju ke pembeli Rosokan daerah Prambon, lalu pembeli rosokan tersebut bilang bahwa "kalau di tempat pembeli rosokan tempatnya ndak muat, pembeli rosokan tidak ada uang kalo kardusnya banyak, kalau mau pembeli rosokan antar ke teman pembeli rosokan di sebrang", lalu Terdakwa bersama dengan Bambang di antar pembeli Rosokan tersebut ke temannya dan akhirnya kardus tersebut laku dengan harga Rp.2000,- (dua ribu rupiah) per 1 Kg, lalu 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016 Terdakwa pindahkan ke tempat pembeli rosokan yang berada di sebrang jalan tempat pembeli rosok sebelumnya, dengan total kardus terjual seharga Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerima uang tersebut dari pembeli rosokan pertama yang Terdakwa tidak tau Namanya, selanjutnya Terdakwa pindahkan 1 (satu) unit Truk Boks merk

Halaman 22 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, karena takut terlihat dari PT. HACACA SETYO ABADI karena pada truk tersebut terdapat GPS, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah Pasuruan dan berhenti di SPBU Raci setelah keluar dari Exit Tol Rembang Pasuruan karena ada permasalahan yaitu sikring pada truk tersebut rusak, lalu Terdakwa melaporkan dengan adanya kejadian tersebut pada pengurus di PT. HACACA SETYO ABADI yaitu bernama Achmad Minan, dan pengurus menjawab kamu perbaiki sendiri kerusakannya, lalu Bambang menunggu informasi dari temannya bahwa Bambang sudah mengasih tahu pada temannya untuk menjual 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016, lalu sewaktu menunggu informasi pembeli truk, Terdakwa dan Bambang memutuskan GPS yang terpasang di Truck tersebut, lalu GPS tersebut Terdakwa buang pada Truck lain yang parkir di depan SPBU Raci, lalu Terdakwa menunggu hingga pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Bambang bingung mau di bawa kemana Truck yang Terdakwa kemudian, lalu Bambang berkata "putar balik kita menunggu di Mojosari", karena di daerah Mojosari banyak teman dari Bambang, Pada pukul 04.00 WIB tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa sampai di Mojosari Kabupaten Mojokerto namun tidak ada kejelasan dari pembeli truck yang di tawarkan oleh Bambang kepada temannya, hingga truk tersebut Terdakwa bawa menuju ke arah Bangsal Kabupaten Mojokerto, lalu sesampainya di Bangsal Kabupaten Mojokerto Terdakwa dengan Bambang pisah, Bambang pulang menuju ke rumahnya yang di daerah Mojokerto, lalu sewaktu Bambang pergi Terdakwa beri uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa bertanya ke Bambang "truk ini di taruh kemana ?" dan Bambang menjawab "Saya juga bingung uda di taruh sini aja truk nya" dan berkata lagi "kalo ada yang nelpn itu berarti teman Bambang yang Bambang tawarkan truk tersebut kepada teman-teman", pada pukul 23.00 WIB ada nomor yang tidak di kenal menelpn Terdakwa dan mengaku dari teman Bambang, lalu Terdakwa diarahkan di parkir di daerah Jombang, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016, ke parkir di daerah Jombang, pada pukul 08.00 WIB tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa sampai di Parkiran truk daerah Jombang sesampainya di parkir Terdakwa bertemu dengan orang mengaku bernama Hadi dan temannya lagi 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak tau namanya, Terdakwa menunggu di parkir tersebut sampai pukul 15.00 WIB lalu Hadi bilang kepada Terdakwa "berani ndak mas sampean antar ke arah Pujon Malang",

Halaman 23 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjawab “tidak tau ke arah mana Pujon Malang, apa Terdakwa putar balik lagi lewat Pasuruan”, Hadi bilang “ndak usah, lewat alun alun Jombang saja”, Terdakwa menjawab “kalo ada yang mengantar ndak papa Terdakwa mau”, akhirnya Terdakwa berangkat menuju ke daerah Pujon Malang bersama dengan temannya Hadi, lalu sampai di daerah Pujon Malang sekira pukul 17.00 WIB, sesampainya di daerah Pujon Malang Terdakwa bertemu dengan Hadi dan temannya yang Terdakwa lupa namanya, dan di situ juga berada temannya Hadi yaitu Fery bersama 3 (tiga) temannya menggunakan Mobil Honda Brio warna Kuning, lalu dari situ Terdakwa di ajak bertemu oleh orang lain lagi di daerah Pujon Malang paling ujung bertemu dengan rombongan Sulaiman bersama dengan 3 (tiga) temannya menggunakan Mobil Toyota Avanza warna Putih yaitu sekira pukul 17.00 WIB, lalu Terdakwa di ajak geser lagi menuju ke Rest Area Karangates, sesampainya di Res Area Karangates Terdakwa sempat berdebat dengan para rombongan tersebut dan Terdakwa menyampaikan “kalau memang tidak ada yang membeli Terdakwa minta batal dan pulang” lalu Fery dan Sulaiman tidak membolehkan pulang, tidak lama kemudian Sulaiman menelpon temannya atau kenalannya, hingga sulaiman tersebut menyarankan untuk geser ke daerah Bojonegoro, namun Terdakwa menjawab “Terdakwa kalau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bersih Terdakwa mau, Terdakwa tidak tau jalannya, Terdakwa juga tidak punya biaya untuk kesana, dan solar pada truk juga mau habis kalau memang tidak jelas Terdakwa minta batal dan pulang”, lalu Sulaiman menelpon temannya dan minta uang untuk biaya operasional, dan Terdakwa dikasih uang oleh Sulaiman untuk mengisi BBM sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Fery dikasih uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa buat perjanjian secara lisan “kalau sampai sana tidak jelas lagi, truk Terdakwa bawa pulang”, lalu Sulaiman menjawab “tidak mungkin, ini sudah deal”, lalu kami bergerak menuju ke daerah Bojonegoro, dan karena Terdakwa takut ada apa apa di jalan, Terdakwa menyuruh Hadi yang mengendarai truk tersebut, Pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 09.00 WIB kami sampai di daerah Bojonegoro Terdakwa di samperi oleh 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa bertanya “dua orang ini siapa?”, lalu Fery membentak Terdakwa “udah jangan banyak omong kamu, kasih kontakny”, Terdakwa menjawab “di teman sampae kontakny”, lalu Hadi bilang “jangan asal bawa mobil urusan uangnya gimana?, selalu seperti itu urusan uang belum selesai pembayaran kok main bawa truknya”, lalu Fery

Halaman 24 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.



mengambil Kunci truk yang di bawa oleh Hadi, dan untuk truk tersebut di kendarai oleh salah satu orang dari 2 (dua) orang yang baru datang dengan mengendarai Sepeda motor tersebut, lalu Hadi bertanya “mas sampean sudah selesai masalah pembayarannya?”, Terdakwa bilang “Terdakwa belum di bayar, kemungkinan bayarnya sama kelompok dari Sulaiman”, lalu Terdakwa naik pada mobil Honda Brio bersama dengan Hadi beserta dengan 2 (dua) teman dari Fery, dan pada akhirnya kami mengejar Fery dan Sulaiman yang satu mobil di mobil Toyota Avanza, hingga kami berhenti di SPBU arah menuju Ngawi, lalu pembayaran Truk tersebut di Transfer oleh Sulaiman yaitu sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa dengan Hadi di antar menuju ke Pasar Caruban karena kami pulang naik Bus menuju ke Jombang rumah Hadi, hingga sampai sore Terdakwa menunggu kekurangan uang pembelian truk tersebut, namun tidak ada respon hingga Terdakwa pulang menuju ke rumah naik bus dan sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa memberi uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena Hadi bilang Hadi tidak dikasih uang oleh Fery;

- Bahwa motivasi Terdakwa menjual 1 (satu) unit truck milik PT Hacaca Setio Abadi karena Terdakwa mempunyai tanggungan hutang kepada teman Terdakwa sesama supir, dan teman Terdakwa mengancam Terdakwa dengan berkata akan mencari Terdakwa kemanapun dan kalau ketemu leher Terdakwa akan di tebas, hal tersebut pernah Terdakwa ceritakan kepada karyawan kantor, tetapi orang kantor bilang itu urusan pribadi dan kantor tidak mau tahu, karena kesal lalu 1 (satu) unit truck dan muatannya Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa hutang Terdakwa kepada teman Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran penjualan truk, hutang Terdakwa kepada teman Terdakwa belum Terdakwa bayar;
- Bahwa ditunjukkan foto dari 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016 yang Terdakwa jual Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016 tersebut yang Terdakwa jual bukan milik Terdakwa melainkan milik PT Hacaca Setio Abadi tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016 tersebut tidak dilengkapi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB dari truk tersebut hanya STNK saja dan Terdakwa jual dengan harga murah jauh dari harga pasaran mobil bekas;

- Bahwa harga pasaran 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam Terdakwa menjual 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016, Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama dan alamat pembeli 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016 tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan truk sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) lembar copy surat jalan Delivery Nomor 5781938152 tanggal 22 Februari 2023
- 1 (satu) lembar Copy STNK dari kendaraan mobil Truck Box Hino Dutro warna hijau Tahun 2016 Nopol AG-8519-UB Noka MJEC1JG43G5144221 Nosin W04DTRR37093 pemilik atas nama PT. Buana Armada Jaya alamat Jalan Suparjan Mangun Wijaya No. 28 Desa Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- 1 (satu) lembar Copy KTP an. BUDI MULYADI, SIM B II Umum an BUDI MULYADI, Foto BUDI MULYADI;
- 1 (satu) lembar foto dari kendaraan mobil Truck Box Hino Dutro warna hijau Tahun 2016 Nopol AG-8519-UB Noka MJEC1JG43G5144221 Nosin W04DTRR37093
- 1 (satu) buah BPKB No. M-08754692 Nama Pemilik PT. Buana Armada Jaya alamat Jalan Suparjan Mangun Wijaya No. 28 Desa Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Nopol AG-8519-UB Noka MJEC1JG43G5144221 Nosin W04DTRR37093;

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan karena pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 bertempat ditempat pembeli barang rosokan di Prambon Sidoarjo, telah menjual Karton sebanyak 3 (tiga) Ton milik PT Tjiwi Kimia yang merupakan muatan dari mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna hijau milik PT. Hacaca Setio Abadi dan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 bertempat di Bojonegoro telah menjual 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna hijau milik PT. Hacaca Setio Abadi tanpa izin sebelumnya dari pemiliknya, dengan dibantu oleh beberapa makelar;
- Bahwa Terdakwa BUDI MULYADI adalah karyawan PT. Hacaca Setio Abadi yang bekerja sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dengan tugas sebagai sopir dari truk Hino Dutro tahun 2016 Nomor Polisi AG-8519-UB milik PT. Hacaca Setio Abadi yang disewa oleh customer dan bertanggungjawab terhadap kondisi truk selama disewa customer dengan mendapat gaji Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna hijau milik PT. Hacaca Setio Abadi dan menjual muatan berupa karton Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 pukul 23.00 WIB di SPBU Wono Kupang Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016 bersama dengan Bambang, dari Supir panggilan atau supir perbantuan yang Terdakwa lupa namanya, yang pada saat itu 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016, sudah bermuatan Kardus dari PT. Tjiwi Kimia dengan berat kurang lebih sebesar 3 (tiga) Ton dengan tujuan muatan ke Probolinggo di Pabrik Sasa, lalu Supir panggilan tersebut Terdakwa beri uang atau gaji selama dia bantu Nyupir, lalu 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016, beserta muatannya Terdakwa yang menjalankan dan mengirim muatan ke tujuan yaitu Probolinggo di Pabrik Sasa, setelah Supir panggilan tadi pergi Terdakwa bercerita kepada Bambang, bahwa Terdakwa sedang di kejar kejar oleh orang karena ada tanggungan hutang, lalu Bambang memberikan saran kepada Terdakwa bahwa barang muatan pada

Halaman 27 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016 untuk di jual, lalu Terdakwa menjawab “bang kardus ini harganya berapa dan muatan kardus ini banyak lalu mau di jual kemana?” Bambang menjawab “kemana lagi kalo ndak di pembeli rosokan”, Terdakwa menjawab “kalo barang rosokan laku berapa paling 1 Kg laku Rp.2000.- (dua ribu rupiah) sedangkan kardus ini seberat 3 ton” Bambang menjawab “paling laku 6 (enam) jutaan, mau apa lagi selain itu apa kamu mau menggadaikan mobil”, lalu Bambang bertanya “kamu biasanya jual kardus dimana?”, Terdakwa menjawab “ada di rongsoakan arah Prambon”, Bambang menjawab “ya uda dicoba aja kesana sampai buka”, Pada pukul 07.00 WIB tanggal 20 Februari 2023, Terdakwa membawa 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, menuju ke pembeli Rosokan daerah Prambon, lalu pembeli rosokan tersebut bilang bahwa “kalau di tempat pembeli rosokan tempatnya ndak muat, pembeli rosokan tidak ada uang kalo kardusnya banyak, kalau mau pembeli rosokan antar ke teman pembeli rosokan di sebrang”, lalu Terdakwa bersama dengan Bambang di antar pembeli Rosokan tersebut ke temannya dan akhirnya kardus tersebut laku dengan harga Rp.2000.- (dua ribu rupiah) per 1 Kg, lalu 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016 Terdakwa pindahkan ke tempat pembeli rosokan yang berada di sebrang jalan tempat pembeli rosok sebelumnya, dengan total kardus terjual seharga Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerima uang tersebut dari pembeli rosokan pertama yang Terdakwa tidak tau Namanya, selanjutnya Terdakwa pindahkan 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, karena takut terlihat dari PT. HACACA SETYO ABADI karena pada truk tersebut terdapat GPS, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah Pasuruan dan berhenti di SPBU Raci setelah keluar dari Exit Tol Rembang Pasuruan karena ada permasalahan yaitu sikring pada truk tersebut rusak, lalu Terdakwa melaporkan dengan adanya kejadian tersebut pada pengurus di PT. HACACA SETYO ABADI yaitu bernama Achmad Minan, dan pengurus menjawab kamu perbaiki sendiri kerusakanya, lalu Bambang menunggu informasi dari temannya bahwa Bambang sudah mengasih tahu pada temannya untuk menjual 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016, lalu sewaktu menunggu informasi pembeli truk, Terdakwa dan Bambang memutuskan GPS yang terpasang di Truck tersebut, lalu GPS tersebut Terdakwa buang pada Truck lain yang parkir di depan SPBU Raci, lalu

Halaman 28 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu hingga pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Bambang bingung mau di bawa kemana Truck yang Terdakwa kemudikan, lalu Bambang berkata “putar balik kita menunggu di Mojosari”, karena di daerah Mojosari banyak teman dari Bambang, Pada pukul 04.00 WIB tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa sampai di Mojosari Kabupaten Mojokerto namun tidak ada kejelasan dari pembeli truck yang di tawarkan oleh Bambang kepada temannya, hingga truk tersebut Terdakwa bawa menuju ke arah Bangsal Kabupaten Mojokerto, lalu sesampainya di Bangsal Kabupaten Mojokerto Terdakwa dengan Bambang pisah, Bambang pulang menuju ke rumahnya yang di daerah Mojokerto, lalu sewaktu Bambang pergi Terdakwa beri uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa bertanya ke Bambang “truk ini di taruh kemana ?” dan Bambang menjawab “Saya juga bingung uda di taruh sini aja truk nya” dan berkata lagi “kalo ada yang nelpo itu berarti teman Bambang yang Bambang tawarkan truk tersebut kepada teman-teman”, pada pukul 23.00 WIB ada nomor yang tidak di kenal menelpo Terdakwa dan mengaku dari teman Bambang, lalu Terdakwa diarahkan di parkir di daerah Jombang, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016, ke parkir di daerah Jombang, pada pukul 08.00 WIB tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa sampai di Parkiran truk daerah Jombang sesampainya di parkir Terdakwa bertemu dengan orang mengaku bernama Hadi dan temannya lagi 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak tau namanya, Terdakwa menunggu di parkir tersebut sampai pukul 15.00 WIB lalu Hadi bilang kepada Terdakwa “berani ndak mas sampean antar ke arah Pujon Malang”, Terdakwa menjawab “tidak tau ke arah mana Pujon Malang, apa Terdakwa putar balik lagi lewat Pasuruan”, Hadi bilang “ndak usah, lewat alun alun Jombang saja”, Terdakwa menjawab “kalo ada yang mengantar ndak papa Terdakwa mau”, akhirnya Terdakwa berangkat menuju ke daerah Pujon Malang bersama dengan temannya Hadi, lalu sampai di daerah Pujon Malang sekira pukul 17.00 WIB, sesampainya di daerah Pujon Malang Terdakwa bertemu dengan Hadi dan temannya yang Terdakwa lupa namanya, dan di situ juga berada temannya Hadi yaitu Fery bersama 3 (tiga) temannya menggunakan Mobil Honda Brio warna Kuning, lalu dari situ Terdakwa di ajak bertemu oleh orang lain lagi di daerah Pujon Malang paling ujung bertemu dengan rombongan Sulaiman bersama dengan 3 (tiga) temannya menggunakan Mobil Toyota Avanza warna Putih yaitu sekira pukul 17.00 WIB, lalu Terdakwa di ajak geser lagi menuju ke Rest Area

Halaman 29 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangates, sesampainya di Res Area Karangates Terdakwa sempat berdebat dengan para rombongan tersebut dan Terdakwa menyampaikan “kalau memang tidak ada yang membeli Terdakwa minta batal dan pulang” lalu Fery dan Sulaiman tidak membolehkan pulang, tidak lama kemudian Sulaiman menelpon temannya atau kenalnya, hingga sulaiman tersebut menyarankan untuk geser ke daerah Bojonegoro, namun Terdakwa menjawab “Terdakwa kalau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bersih Terdakwa mau, Terdakwa tidak tau jalannya, Terdakwa juga tidak punya biaya untuk kesana, dan solar pada truk juga mau habis kalau memang tidak jelas Terdakwa minta batal dan pulang”, lalu Sulaiman menelpon temannya dan minta uang untuk biaya operasional, dan Terdakwa dikasih uang oleh Sulaiman untuk mengisi BBM sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Fery dikasih uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa buat perjanjian secara lisan “kalau sampai sana tidak jelas lagi, truk Terdakwa bawa pulang”, lalu Sulaiman menjawab “tidak mungkin, ini sudah deal”, lalu kami bergerak menuju ke daerah Bojonegoro, dan karena Terdakwa takut ada apa apa di jalan, Terdakwa menyuruh Hadi yang mengendarai truk tersebut, Pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 09.00 WIB kami sampai di daerah Bojonegoro Terdakwa di samperi oleh 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa bertanya “dua orang ini siapa?”, lalu Fery membentak Terdakwa “udah jangan banyak omong kamu, kasih kontaknya”, Terdakwa menjawab “di teman sampae kontaknya”, lalu Hadi bilang “jangan asal bawa mobil urusan uangnya gimana?, selalu seperti itu urusan uang belum selesai pembayaran kok main bawa truknya”, lalu Fery mengambil Kunci truk yang di bawa oleh Hadi, dan untuk truk tersebut di kendarai oleh salah satu orang dari 2 (dua) orang yang baru datang dengan mengendarai Sepeda motor tersebut, lalu Hadi bertanya “mas sampean sudah selesai masalah pembayarannya?”, Terdakwa bilang “Terdakwa belum di bayar, kemungkinan bayarnya sama kelompok dari Sulaiman”, lalu Terdakwa naik pada mobil Honda Brio bersama dengan Hadi beserta dengan 2 (dua) teman dari Fery, dan pada akhirnya kami mengejar Fery dan Sulaiman yang satu mobil di mobil Toyota Avanza, hingga kami berhenti di SPBU arah menuju Ngawi, lalu pembayaran Truk tersebut di Transfer oleh Sulaiman yaitu sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa dengan Hadi di antar menuju ke Pasar Caruban karena kami pulang naik Bus menuju ke Jombang rumah Hadi, hingga sampai sore Terdakwa menunggu kekurangan uang pembelian truk tersebut, namun tidak

Halaman 30 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada respon hingga Terdakwa pulang menuju ke rumah naik bus dan sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa memberi uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena Hadi bilang Hadi tidak dikasih uang oleh Fery;

- Bahwa motivasi Terdakwa menjual 1 (satu) unit truck milik PT Hacaca Setio Abadi karena Terdakwa mempunyai tanggungan hutang kepada teman Terdakwa sesama supir, dan teman Terdakwa mengancam Terdakwa dengan berkata akan mencari Terdakwa kemanapun dan kalau ketemu leher Terdakwa akan di tebas, hal tersebut pernah Terdakwa ceritakan kepada karyawan kantor, tetapi orang kantor bilang itu urusan pribadi dan kantor tidak mau tahu, karena kesal lalu 1 (satu) unit truck dan muatannya Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa hutang Terdakwa kepada teman Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran penjualan truk, hutang Terdakwa kepada teman Terdakwa belum Terdakwa bayar;
- Bahwa ditunjukkan foto dari 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016 yang Terdakwa jual Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016 tersebut yang Terdakwa jual bukan milik Terdakwa melainkan milik PT Hacaca Setio Abadi tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016 tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB dari truk tersebut hanya STNK saja dan Terdakwa jual dengan harga murah jauh dari harga pasaran mobil bekas;
- Bahwa harga pasaran 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam Terdakwa menjual 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016, Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama dan alamat pembeli 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016 tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan truk sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari hari;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.



- Bahwa 1 (satu) Unit Truk Box Hino Dutro tahun 2016, No Pol. : AG 8519 UB, tahun 2016 warna hijau sampai sekarang belum kembali karena belum ditemukan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa BUDI MULYADI, PT. Hacaca Setio Abadi kehilangan 1 (satu) Unit Truk Box Hino Dutro tahun 2016, No Pol. : AG 8519 UB, tahun 2016 sehingga mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta fakta dan keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mengadakan pengkajian terhadap fakta fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, atau Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang relevan untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Pertama melanggar ketentuan pasal 374 Kitab Undang undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan ;



3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;
4. Beberapa perbuatan masing masing merupakan kejahatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan dirinya bernama BUDI MULYADI dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga person yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, Terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi saksi, mengarah bahwa Terdakwalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa undang undang hukum pidana tidak memberikan penjelasan secara tegas apa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet), akan tetapi dalam Memori van Toelichting kesengajaan (opzet) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak, pelaku dalam memiliki barang tersebut bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat / bertentangan dengan hukum yang berlaku sedang yang dimaksud barang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan 1. Saksi ACHMAD MINAN, 2. Saksi NURHASLINA, 3. Saksi VERI YULIANTO, 4. Saksi SUGIANTO HADI, dan 5. Saksi SULAIMAN, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa Terdakwa yang merupakan Karyawan PT. Hacaca Setio Abadi yang bekerja sejak tahun 2020 dengan tugas sebagai sopir dari truk Hino Dutro tahun 2016 Nomor Polisi AG-8519-UB milik PT. Hacaca Setio Abadi yang disewa oleh customer dan bertanggungjawab terhadap kondisi truk selama disewa customer dengan mendapat gaji Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tiap bulan, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 bertempat ditempat pembeli barang rosokan di Prambon Sidoarjo, telah menjual Karton sebanyak 3 (tiga) Ton milik PT Tjiwi Kimia yang merupakan muatan dari mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna hijau milik PT. Hacaca Setio Abadi yang seharusnya dikirim ke PT. Sasa Inti Probolinggo dan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 bertempat di Bojonegoro telah menjual 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna hijau milik PT. Hacaca Setio Abadi tanpa izin sebelumnya dari pemiliknya, dengan dibantu oleh beberapa makelar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 pukul 23.00 WIB di SPBU Wono Kupang Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016 bersama dengan Bambang, dari Supir panggilan atau supir perbantuan yang Terdakwa lupa namanya, yang pada saat itu 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016, sudah bermuatan Kardus dari PT. Tjiwi Kimia dengan berat kurang lebih sebesar 3 (tiga) Ton dengan tujuan muatan ke Probolinggo di Pabrik Sasa, lalu Supir panggilan tersebut Terdakwa beri uang atau gaji selama dia bantu Nyupir, lalu 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016, beserta muatannya Terdakwa yang menjalankan dan mengirim muatan ke tujuan yaitu Probolinggo di Pabrik Sasa, setelah Supir panggilan tadi pergi Terdakwa bercerita kepada Bambang, bahwa Terdakwa sedang di kejar kejar oleh orang karena ada tanggungan hutang, lalu Bambang memberikan saran kepada Terdakwa bahwa barang muatan pada 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016 untuk di jual, lalu Terdakwa menjawab “bang kardus ini harganya berapa dan muatan kardus ini banyak lalu mau di jual kemana?” Bambang menjawab “kemana lagi kalo ndak di pembeli rosokan”, Terdakwa menjawab “kalo barang rosokan laku berapa paling 1 Kg laku Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sedangkan kardus ini seberat 3 ton” Bambang menjawab “paling laku 6 (enam) jutaan, mau apa lagi selain itu apa kamu mau menggadaikan mobil”, lalu Bambang bertanya “kamu biasanya

Halaman 34 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.



jual kardus dimana?”, Terdakwa menjawab “ada di rongsokan arah Prambon”, Bambang menjawab “ya uda dicoba aja kesana sampai buka”, Pada pukul 07.00 WIB tanggal 20 Februari 2023, Terdakwa membawa 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, menuju ke pembeli Rosokan daerah Prambon, lalu pembeli rosokan tersebut bilang bahwa “kalau di tempat pembeli rosokan tempatnya ndak muat, pembeli rosokan tidak ada uang kalo kardusnya banyak, kalau mau pembeli rosokan antar ke teman pembeli rosokan di sebrang”, lalu Terdakwa bersama dengan Bambang di antar pembeli Rosokan tersebut ke temannya dan akhirnya kardus tersebut laku dengan harga Rp.2000.- (dua ribu rupiah) per 1 Kg, lalu 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016 Terdakwa pindahkan ke tempat pembeli rosokan yang berada di sebrang jalan tempat pembeli rosok sebelumnya, dengan total kardus terjual seharga Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerima uang tersebut dari pembeli rosokan pertama yang Terdakwa tidak tau Namanya, selanjutnya Terdakwa pindahkan 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, karena takut terlihat dari PT. HACACA SETYO ABADI karena pada truk tersebut terdapat GPS, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah Pasuruan dan berhenti di SPBU Raci setelah keluar dari Exit Tol Rembang Pasuruan karena ada permasalahan yaitu sikring pada truk tersebut rusak, lalu Terdakwa melaporkan dengan adanya kejadian tersebut pada pengurus di PT. HACACA SETYO ABADI yaitu bernama Achmad Minan, dan pengurus menjawab kamu perbaiki sendiri kerusakannya, lalu Bambang menunggu informasi dari temannya bahwa Bambang sudah mengasih tahu pada temannya untuk menjual 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016, lalu sewaktu menunggu informasi pembeli truk, Terdakwa dan Bambang memutuskan GPS yang terpasang di Truck tersebut, lalu GPS tersebut Terdakwa buang pada Truck lain yang parkir di depan SPBU Raci, lalu Terdakwa menunggu hingga pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Bambang bingung mau di bawa kemana Truck yang Terdakwa kemudikan, lalu Bambang berkata “putar balik kita menunggu di Mojosari”, karena di daerah Mojosari banyak teman dari Bambang, Pada pukul 04.00 WIB tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa sampai di Mojosari Kabupaten Mojokerto namun tidak ada kejelasan dari pembeli truck yang di tawarkan oleh Bambang kepada temannya, hingga truk tersebut Terdakwa bawa menuju ke arah Bangsal Kabupaten Mojokerto, lalu sesampainya di Bangsal Kabupaten Mojokerto Terdakwa dengan Bambang pisah, Bambang pulang menuju ke rumahnya yang di daerah Mojokerto, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu Bambang pergi Terdakwa beri uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa bertanya ke Bambang “truk ini di taruh kemana ?” dan Bambang menjawab “Saya juga bingung uda di taruh sini aja truk nya” dan berkata lagi “kalo ada yang nelpn itu berarti teman Bambang yang Bambang tawarkan truk tersebut kepada teman-teman”, pada pukul 23.00 WIB ada nomor yang tidak di kenal menelpn Terdakwa dan mengaku dari teman Bambang, lalu Terdakwa diarahkan di parkir di daerah Jombang, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit Truk Boks merk Hino Dutro No. Pol. : AG 8519 UB, warna Hijau, Tahun 2016, ke parkir di daerah Jombang, pada pukul 08.00 WIB tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa sampai di Parkir truk daerah Jombang sesampainya di parkir Terdakwa bertemu dengan orang mengaku bernama Hadi dan temannya lagi 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak tau namanya, Terdakwa menunggu di parkir tersebut sampai pukul 15.00 WIB lalu Hadi bilang kepada Terdakwa “berani ndak mas sampean antar ke arah Pujon Malang”, Terdakwa menjawab “tidak tau ke arah mana Pujon Malang, apa Terdakwa putar balik lagi lewat Pasuruan”, Hadi bilang “ndak usah, lewat alun alun Jombang saja”, Terdakwa menjawab “kalo ada yang mengantar ndak papa Terdakwa mau”, akhirnya Terdakwa berangkat menuju ke daerah Pujon Malang bersama dengan temannya Hadi, lalu sampai di daerah Pujon Malang sekira pukul 17.00 WIB, sesampainya di daerah Pujon Malang Terdakwa bertemu dengan Hadi dan temannya yang Terdakwa lupa namanya, dan di situ juga berada temannya Hadi yaitu Fery bersama 3 (tiga) temannya menggunakan Mobil Honda Brio warna Kuning, lalu dari situ Terdakwa di ajak bertemu oleh orang lain lagi di daerah Pujon Malang paling ujung bertemu dengan rombongan Sulaiman bersama dengan 3 (tiga) temannya menggunakan Mobil Toyota Avanza warna Putih yaitu sekira pukul 17.00 WIB, lalu Terdakwa di ajak geser lagi menuju ke Rest Area Karangates, sesampainya di Res Area Karangates Terdakwa sempat berdebat dengan para rombongan tersebut dan Terdakwa menyampaikan “kalau memang tidak ada yang membeli Terdakwa minta batal dan pulang” lalu Fery dan Sulaiman tidak membolehkan pulang, tidak lama kemudian Sulaiman menelpn temannya atau kenalnya, hingga sulaiman tersebut menyarankan untuk geser ke daerah Bojonegoro, namun Terdakwa menjawab “Terdakwa kalau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bersih Terdakwa mau, Terdakwa tidak tau jalannya, Terdakwa juga tidak punya biaya untuk kesana, dan solar pada truk juga mau habis kalau memang tidak jelas Terdakwa minta batal dan pulang”, lalu Sulaiman menelpn temannya dan minta uang untuk biaya operasional, dan Terdakwa dikasih uang oleh Sulaiman untuk mengisi BBM

Halaman 36 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Fery dikasih uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa buat perjanjian secara lisan “kalau sampai sana tidak jelas lagi, truk Terdakwa bawa pulang”, lalu Sulaiman menjawab “tidak mungkin, ini sudah deal”, lalu kami bergerak menuju ke daerah Bojonegoro, dan karena Terdakwa takut ada apa apa di jalan, Terdakwa menyuruh Hadi yang mengendarai truk tersebut, Pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 09.00 WIB kami sampai di daerah Bojonegoro Terdakwa di samperi oleh 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa bertanya “dua orang ini siapa?”, lalu Fery membentak Terdakwa “udah jangan banyak omong kamu, kasih kontakannya”, Terdakwa menjawab “di teman sampae kontakannya”, lalu Hadi bilang “jangan asal bawa mobil urusan uangnya gimana?, selalu seperti itu urusan uang belum selesai pembayaran kok main bawa truknya”, lalu Fery mengambil Kunci truk yang di bawa oleh Hadi, dan untuk truk tersebut di kendarai oleh salah satu orang dari 2 (dua) orang yang baru datang dengan mengendarai Sepeda motor tersebut, lalu Hadi bertanya “mas sampean sudah selesai masalah pembayarannya?”, Terdakwa bilang “Terdakwa belum di bayar, kemungkinan bayarnya sama kelompok dari Sulaiman”, lalu Terdakwa naik pada mobil Honda Brio bersama dengan Hadi beserta dengan 2 (dua) teman dari Fery, dan pada akhirnya kami mengejar Fery dan Sulaiman yang satu mobil di mobil Toyota Avanza, hingga kami berhenti di SPBU arah menuju Ngawi, lalu pembayaran Truk tersebut di Transfer oleh Sulaiman yaitu sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa dengan Hadi di antar menuju ke Pasar Caruban karena kami pulang naik Bus menuju ke Jombang rumah Hadi, hingga sampai sore Terdakwa menunggu kekurangan uang pembelian truk tersebut, namun tidak ada respon hingga Terdakwa pulang menuju ke rumah naik bus dan sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa memberi uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena Hadi bilang Hadi tidak dikasih uang oleh Fery dan sebelum Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna hijau dan 3 (tiga) Ton Karton tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dengan demikian unsure ini terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dari keterangan para Saksi dan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna hijau milik PT. HACACA SETYO ABADI sampai dalam

Halaman 37 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Karyawan PT. HACACA SETYO ABADI sejak tahun 2020 sampai dengan Terdakwa ditangkap, dengan tugas sebagai sopir dari truk Hino Dutro tahun 2016 Nomor Polisi AG-8519-UB milik PT. Hacaca Setio Abadi yang disewa oleh customer dan bertanggungjawab terhadap kondisi truk selama disewa customer dengan mendapat gaji Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tiap bulan, sedang 3 (tiga) Ton Karton merupakan muatan dari truk Hino Dutro tahun 2016 Nomor Polisi AG-8519-UB yang harus Terdakwa kirim / antar ke PT. Sasa Inti Probolinggo namun tugas tersebut tidak Terdakwa laksanakan sesuai prosedur tetapi Terdakwa jual dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur beberapa perbuatan masing masing merupakan kejahatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. WIRYONO PRODJODIKORO, S.H dalam bukunya Asas asas Hukum Pidana Di Indonesia, hal. 137 untuk berlakunya unsur ini harus dipenuhi 3 syarat yaitu :

1. Harus ada satu penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan itu ;
2. Perbuatan –perbuatan itu harus sejenis ; dan
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu harus pendek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi ACHMAD MINAN dan Saksi NURHASLINA, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, PT. HACACA SETYO ABADI mendapat order pengiriman barang berupa Karton sebanyak 3 (tiga) Ton dari PT TJIWI KIMIA Desa Kramat temenggung, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, dengan tujuan ke PT Sasa Inti Probolinggo, selanjutnya barang tersebut diangkut dengan menggunakan Truk Nopol AG-8519 UB yang dikemudian oleh Terdakwa BUDI MULYADI tetapi pada waktu yang telah diperkirakan sudah bongkar muatan truk yang dikemudikan Terdakwa BUDI MULYADI belum bongkar atau sampai melainkan oleh Terdakwa muatan berupa Karton sebanyak 3 (tiga) Ton telah Terdakwa BUDI MULYADI jual kepada pembeli barang rongsokan di Prambon Sidoarjo pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 dan 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 warna hijau milik PT. Hacaca Setio Abadi Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 bertempat di Bojonegoro;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rentang waktu kejadian yakni tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak dilakukan dalam waktu sekaligus melainkan dilakukan secara bertahap, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur tersebut di atas maka dakwaan Pertama Penuntut Umum dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 374 Kitab Undang undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DILAKUKAN OLEH YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA DILAKUKAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN"

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti maka Pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan dengan melihat hal hal yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dari dakwaan tersebut, dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- ✓ Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari ;
- ✓ Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- ✓ Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut, maka sebelum menjatuhkan putusan pidana pada Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- 1 (satu) unit mobil Truk Box Hino Dutro No. Pol : AG 8519 UB, Tahun 2016 milik PT. HACACA SETIO ABADI belum ditemukan;
- 3 (tiga) Ton Karton tidak kembali;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai balas dendam, melainkan pemidanaan itu sendiri haruslah bersifat mendidik Terdakwa, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindak pidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan pemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, putusan yang akan dijatuhkan ini dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara dari penyidik hingga persidangan terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan atau menanggukhan penahanan Terdakwa serta demi efektifnya pelaksanaan putusan ini maka penahanan tersebut tetap dipertahankan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru;
Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan di rampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar copy surat jalan Delivery Nomor 5781938152 tanggal 22 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Copy STNK dari kendaraan mobil Truck Box Hino Dutro warna hijau Tahun 2016 Nopol AG-8519-UB Noka MJEC1JG43G5144221 Nosin W04DTRR37093 pemilik atas nama PT. Buana Armada Jaya alamat Jalan Suparjan Mangun Wijaya No. 28 Desa Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- 1 (satu) lembar Copy KTP an. BUDI MULYADI, SIM B II Umum an BUDI MULYADI, Foto BUDI MULYADI;
- 1 (satu) lembar foto dari kendaraan mobil Truck Box Hino Dutro warna hijau Tahun 2016 Nopol AG-8519-UB Noka MJEC1JG43G5144221 Nosin W04DTRR37093;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah BPKB No. M-08754692 Nama Pemilik PT. Buana Armada Jaya alamat Jalan Suparjan Mangun Wijaya No. 28 Desa Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Nopol AG-8519-UB Noka MJEC1JG43G5144221 Nosin W04DTRR37093;

Oleh karena barang bukti tersebut milik PT. HACACA SETIO ABADI, maka ditetapkan dikembalikan kepada PT. HACACA SETIO ABADI melalui Saksi ACHMAD MINAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 374 Kitab Undang undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI MULYADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN DILAKUKAN OLEH YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILAKUKAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI MULYADI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar copy surat jalan Delivery Nomor 5781938152 tanggal 22 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar Copy STNK dari kendaraan mobil Truck Box Hino Dutro warna hijau Tahun 2016 Nopol AG-8519-UB Noka MJEC1JG43G5144221 Nosin W04DTRR37093 pemilik atas nama PT. Buana Armada Jaya alamat Jalan Suparjan Mangun Wijaya No. 28 Desa Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
 - 1 (satu) lembar Copy KTP an. BUDI MULYADI, SIM B II Umum an BUDI MULYADI, Foto BUDI MULYADI;
 - 1 (satu) lembar foto dari kendaraan mobil Truck Box Hino Dutro warna hijau Tahun 2016 Nopol AG-8519-UB Noka MJEC1JG43G5144221 Nosin W04DTRR37093;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah BPKB No. M-08754692 Nama Pemilik PT. Buana Armada Jaya alamat Jalan Suparjan Mangun Wojaya No. 28 Desa Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Nopol AG-8519-UB Noka MJEC1JG43G5144221 Nosin W04DTRR37093;
Dikembalikan kepada PT. HACACA SETIO ABADI melalui Saksi ACHMAD MINAN;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh **Budi Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moh Fatkan, S.H.**, **M. Hum.**, dan **Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan penetapan, Nomor

Halaman 42 dari 43 Putusan Perkara Nomor 296/Pid. B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296/Pid. B/2023/PN Sda, tanggal 26 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andhika Rahatmasurya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh **Gitta Ratih Suminar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Fatkan, S.H., M. Hum.

BUDI Santoso, S.H.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andhika Rahatmasurya, S.H.